

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 34/HK.03.1-Kpt/1405/KPU-Kab/III/2021, 3 (TIGA) HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

**ABSTRAK** : - Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 34/HK.03.1-Kpt/1405/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ditetapkan untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi antara KPU Kabupaten Pelalawan dengan KPU RI dan KPU Provinsi serta stakeholder lainnya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU 14 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 61, TLN No. 4846); UU 25 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No 112, TLN No 5038); UU 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.23, TLN No 5656); UU 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109); PERMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No 35 Tahun 2014 (BN Tahun 2014 No 1404); PKPU 1 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No 456); PKPU 8 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No 1249); PKPU 10 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No 193); PKPU 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 320); PKPU 3 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 201); PKPU 14 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 1236);

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini diatur :

Telah ditetapkan keputusan KPU tentang Bakohumas KPU Pelalawan dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.

**Catatan :** - Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
- Peraturan KPU Kabupaten Pelalawan ini ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2021.